



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Tegal Boto Jember 68121  
Telepon (0331) 323567, 339322, 321818, Faksimil (0331) 339322  
Email: pasca@unej.ac.id, Laman: pasca.unej.ac.id

---

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 619/UN25.2/KP/2024

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA DAN AGEN  
PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Tim Kerja dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu kriteria dan mekanisme pemilihan tim kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kriteria dan Mekanisme Pemilihan Tim Kerja dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Program Pascasarjana Universitas Jember perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
8. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10217/UN25/SP/2013, tanggal 5 September 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/2010 tentang Penataan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jember;
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 12241/UN25/KP/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Universitas Jember Sebagai Wilayah Anti Gratifikasi;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 22376/UN25/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA DAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER.

KESATU : Menetapkan Kriteria dan Mekanisme Pemilihan Tim Kerja dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Program Pascasarjana Universitas Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA Universitas Jember.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 20 Mei 2024

DIREKTUR,



BUDI SETYONO

NIP. 1963071 71990021001


Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua SPI;
4. Wakil Direktur;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember  
 Nomor : 619/UN25.2/KP/2024  
 Tanggal : 20 Mei 2024

**KRITERIA DAN MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA DAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER**

- I. Kriteria Tim Kerja dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Program Pascasarjana Universitas Jember sebagai berikut:
1. Pegawai Program Pascasarjana Universitas Jember baik yang berstatus PNS/ASN maupun Kontrak Kerja;
  2. Memiliki kompetensi, dedikasi, dan berintegritas;
  3. Tidak pernah melakukan tindak pidana, melanggar kode etik pegawai; dan
  4. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
- II. Mekanisme Pemilihan Tim Kerja dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Program Pascasarjana Universitas Jember sebagai berikut:



  
 DIREKTUR,  
 BUDI SETYONO  
 NIP. 196307171990021001